



P U T U S A N

No. 1528 K/Pdt/2010

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, berkedudukan di Jalan Andi Pangeran Pettarani No. – Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **1. MUHALLIS, S.SiT.,MH.**, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar, **2. DEWI SARTIKA, SH.**, Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar, **3. GUFRON MUNIF, SH.**, Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar, **4. FATIMAH NADIR, SH.**, Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar, berkantor pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, Jalan A.P. Paterrani Makassar.

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat IV / Terbanding ;

1. KAMALUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Sunu Kompleks Perumahan Dosen UNHAS Blok S No. 8 Makassar.

2. Drs. H. ABDUL RASYID, bertempat tinggal di Jalan Bonto Langkasa I No. 44 Makassar.

Keduanya memberikan kuasa kepada **ULIL AMRI, SH.,MH.**, advokad, berkantor di Jalan Kerukunan Timur I Blok H/73 Bumi Tamalanrea Permai Kota Makassar.

Para Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I, II / Para Terbanding ;

m e l a w a n :

1. RITA MUSA MAMMA.

2. SONY AKIOSHAN.

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1528
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Pongtiku
No. 17, RT.001/RW.001, Kelurahan Karassik,
Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja.

3. RUDOLF AKIOSHAN, bertempat tinggal di Jalan
Pangeran Diponegoro No. 38, Kelurahan Ende,
Kecamatan Wajo, Kota Makassar.

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat /
Para Pembanding ;

d a n :

CAMAT RAPPOCINI KOTA MAKASSAR, selaku PPAT,
berkantor di Jalan Teduh Bersinar No. 9
Makassar.

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III /
Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata
bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para
Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dan
turut Termohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka
persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas
dalil-dalil :

1. Bahwa pada tahun 1990, lelaki S. Akioshan membeli
sebidang tanah Kapling di atas Persil 5 S II Kohir 332
CI, seluas 150 M², dari H. Bado Dg Sija, sesuai dengan
Akte Jual Beli No. 177/III/KT/1990, tanggal 23 Maret
1990, tanah mana dahulu terletak di Kelurahan Mangasa,
Kecamatan Tamalate, sekarang masuk dalam Kelurahan
Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dengan
batas-batas sekarang adalah sebagai berikut :
 - Utara : dengan tanah Kapling M. Yunus ;
 - Timur : dengan tanah Kapling Amir Bolong ;
 - Selatan : dengan jalan Hertasning Baru (Aroepala) ;
 - Barat : dengan tanah Kapling Ratling ;
2. Bahwa setelah S. Akioshan membeli tanah tersebut di
atas, maka langsung menguasainya dengan cara memasang

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1528
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patok sudut, dan tidak lama kemudian pada tahun 1991, membangun lagi pondasi sudut di atasnya bersama-sama dengan Ratling, demikian keadaannya setiap kali datang melihat lokasi tersebut dan tidak ada tanda-tanda kalau di atasnya ada orang lain yang keberatan dan mengakuinya, termasuk Tergugat I ;

3. Bahwa pada tahun 2006, Lelaki S. Akioshan meninggal dunia di Kabupaten Tana Toraja, dan selama hidupnya selain meninggalkan tanah obyek sengketa juga meninggalkan para ahli waris yaitu para Penggugat dalam perkara ini ;
4. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2007, lokasi tanah milik para Penggugat secara tiba-tiba ditimbun dan dipagar seng keliling oleh Tergugat I dengan menggunakan beberapa orang yang jumlahnya puluhan orang dengan pengawasan beberapa personil dari kepolisian, sehingga pada waktu itu para Penggugat tidak mengetahui hal tersebut karena berada di Tator, dan oleh karena Tergugat I adalah Anggota POLRI, maka satu-satunya upaya yang dilakukan oleh Andi Masri Saing yang ikut pula dipagar seng tanah Kapling miliknya adalah melaporkan kepada pihak Propam Polda dan Polres Makassar Timur perihal terjadinya pengrusakan dan penyerobotan, dan sampai sekarang ini masih dalam penanganan pihak kepolisian ;
5. Bahwa penimbunan dan pemagaran seng keliling yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut di atas baru diketahui oleh para Penggugat setelah ada pemberitahuan dari Pak Ratling pada bulan Oktober 2007 ;
6. Bahwa setelah mendapat informasi dari Pak Ratling, maka Rudolf Akioshan, salah seorang ahli waris dari S. Akioshan datang ke lokasi tanah obyek sengketa dan bertemu langsung dengan Pak Andi Masri Saing, dan ternyata di atas tanah obyek sengketa telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 20883/Gunung Sari, tanggal 27 Maret 2003, Surat Ukur No. 00731/2002, tanggal 17 - 06 -

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1528
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2002, seluas 1.708 M², atas nama Kamaluddin (Tergugat I) ;
7. Bahwa dengan mencermati Sertifikat Hak Milik No. 20883/Gunung Sari, tanggal 27 Maret 2003, Surat Ukur No. 00731/2002, tanggal 17 - 06 - 2002, seluas 1.708 M², atas nama Kamaluddin diterbitkan berdasarkan Akte Jual Beli No. 98/KR/VII/2002, tanggal 9 Juli 2002, adalah cacat hukum sebab sertifikat tersebut telah diproses dan terbit Surat Ukurnya sebelum diterbitkan Akte Jual Beli yang mendasarinya ;
8. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 20883/Gunung Sari, tanggal 27 Maret 2003, Surat Ukur No. 00731/2002, tanggal 17 - 06 - 2002, seluas 1.708 M², atas nama Kamaluddin, diproses secara tidak sah maka dengan sendirinya Sertifikat tersebut harus pula dinyatakan tidak mengikat atau tidak berkekuatan hukum, sepanjang tanah milik para Penggugat seluas 150 M², yang terhisap di dalamnya ;
9. Bahwa oleh karena Sertifikat tersebut di atas yang diterbitkan oleh Tergugat IV berdasarkan Akte Jual Beli No. 98/KR/VII/2002, tanggal 9 Juli 2002, antara Tergugat I selaku pembeli dan Tergugat II selaku penjual yang dibuat oleh Tergugat III selaku PPAT, sehingga Tergugat II, III dan IV ditarik pula sebagai pihak dalam perkara ini ;
10. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I pada butir 4 di atas, adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum sehingga tanah milik para Penggugat seluas 150 M² harus diserahkan kembali dalam keadaan kosong kepada para Penggugat ;
11. Bahwa dengan melihat cara-cara yang dilakukan oleh Tergugat I, maka tidak ada jalan lain bagi para Penggugat kecuali mengajukan gugatan seperti yang dilakukan sekarang ini ;
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka para Penggugat menuntut pula pembayaran uang ganti kerugian

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1528
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I secara materil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan Immateril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

13. Bahwa dengan melihat perbuatan Tergugat I tersebut di atas, maka para Penggugat menuntut pula untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000. 000,- (lima juta rupiah) bilamana Tergugat I tidak mau melaksanakan isi putusan, sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai terlaksananya isi putusan ;

14. Bahwa untuk menghindari adanya pengalihan hak yang dilakukan oleh Tergugat I kepada pihak lain, maka dimohon pula untuk diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) di atas tanah obyek sengketa ;

15. Bahwa dengan melihat dari kronologis dan cara- cara yang dilakukan oleh Tergugat I di atas tanah obyek sengketa maka patut menurut hukum untuk digunakan lembaga Uitvoerbaar Bij Voorraad dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan, bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik S. Akioshan yang dibeli berdasarkan Akte Jual Beli No. 177/III/KT/1990, tanggal 23 Maret 1990 ;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari S. Akioshan oleh karena itu tanah Kapling seluas 150 M², yang terletak dahulu di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, sekarang masuk dalam Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam Akte Jual Beli No. 177/III/KT/1990, tanggal 23 Maret 1990, dengan batas- batas sekarang adalah sebagai berikut :
 - Utara : dengan tanah Kapling M. Yunus ;
 - Timur : dengan tanah Kapling Amir Bolong ;
 - Selatan : dengan Jalan Hertasning Baru (Aroepala) ;
 - Barat : dengan tanah Kapling Ratling ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1528
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus beralih kepada para ahli warisnya yaitu Para Penggugat dalam perkara ini ;

4. Menetapkan Sertifikat Hak Milik No. 20883/Gunung Sari, tanggal 27 Maret 2003, Surat Ukur No. 00731/2002, tanggal 17 - 06- 2002, seluas 1.708 M², atas nama Kamaluddin dinyatakan tidak mengikat atau tidak berkekuatan hukum, sepanjang tanah obyek sengketa seluas 150 M², yang terhisap di dalamnya ;
5. Menetapkan bahwa Akte Jual Beli No. 98/KR/VII/2002 tanggal 9 Juli 2002 yang mendasari terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 20883/Gunung Sari, tanggal 27 Maret 2003, Surat Ukur No. 00731/2002, tanggal 17 - 06 - 2002, seluas 1.708 M², atas nama Kamaluddin, adalah tidak sah ;
6. Menyatakan oleh karena itu penimbunan dan pemagaran sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I, di atas tanah obyek sengketa seluas 150 M² adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum ;
7. Menghukum kepada Tergugat I atau orang lain, siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong,tanpa beban kepada Para Penggugat ;
8. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar uang ganti kerugian kepada Para Penggugat secara materil Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah dan Immateril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
9. Menghukum kepada Tergugat I, untuk membayar uang paksa sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap hari kepada Para Penggugat bilamana tidak mentaati isi putusan, sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan terlaksananya isi putusan ;
10. Menghukum kepada Tergugat II, III dan IV untuk mendengar dan mentaati isi putusan ;
11. Menghukum pula kepada Tergugat I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1528
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding ataupun kasasi ;

Atau : Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil- adilnya dari peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

a. Gugatan Penggugat tidak lengkap pihak- pihaknya ;

Bahwa bila dipelajari dan diteliti dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan " membeli sebidang tanah kavling dari H. Bado Dg. Sija ", maka secara hukum Penggugat seharusnya menggugat H. Bado Dg. Sija. Dikatakan demikian oleh karena atas perbuatan H. Bado Dg. Sija sehingga Penggugat merasa dirugikan. Bahwa di samping itu Penggugat seharusnya menggugat pula H.M. Thahir, oleh karena tanah obyek sengketa tersebut berasal dan diperoleh Kamaluddin (Tergugat I) karena beli dari Drs. H. Abd. Rasyid, SH. (Tergugat II) dan Drs. H. Abd. Rasyid, SH. (Tergugat II) memperoleh tanah obyek sengketa tersebut karena beli dari H.M. Thahir lagi pula Penggugat di dalam gugatannya memposisikan Drs. H. Abd. Rasyid, SH. selaku Tergugat II, karena Drs. H. Abd. Rasyid, SH. yang menjual tanah tersebut kepada Kamaluddin (Tergugat I). Atas dasar itulah maka H.M. Thahir seharusnya turut pula digugat dalam perkara ini ;

b. Obyek Gugat tidak jelas ;

Bahwa bila diteliti batas- batas tanah yang disebut Penggugat di dalam gugatannya maka terdapat adanya pertentangan. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut :

Dalam gugatan disebut batas :

Utara - Tanah Kapling M. Yunus ;

Timur - Tanah Kapling Amir Bolong ;

Selatan - Jalan Hertasning Baru (Aroepala) ;

Barat - Tanah Kapling Ratling ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1528
K/Pdt/2010



Sedangkan, fakta yang ada di lapangan adalah :

Utara - Tanah milik Kamaluddin (Tergugat I) ;

Timur - Tanah milik Kamaluddin (Tergugat I) ;

Selatan - Jl. Hertasning Baru ;

Barat - Tanah milik Kamaluddin (Tergugat I) ;

Adanya perbedaan batas tanah sebagaimana dimaksud menunjukkan bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat adalah tidak jelas alias kabur.

Di samping itu batas-batas tanah yang disebut Penggugat di dalam gugatannya, khususnya pada sebelah utara, timur dan barat adalah tidak benar. Sebab pada lokasi tanah yang dimaksud tidak terdapat/tidak ada tanah milik M. Yunus, Amir Bolong dan Ratling ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II juga mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

a. Gugatan Penggugat tidak lengkap pihak-pihaknya.

Bahwa bila dipelajari dan diteliti dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan "membeli sebidang tanah kavling dari H. Bado Dg. Sija" maka secara hukum Penggugat seharusnya menggugat H. Bado Dg. Sija. Oleh karena atas perbuatannyalah sehingga Penggugat merasa dirugikan.

Bahwa di samping itu Penggugat seharusnya menggugat pula H.M. Thahir, oleh karena tanah obyek sengketa tersebut berasal dan diperoleh Kamaluddin (Tergugat I) karena dibeli dari Drs. H. Abd. Rasyid, SH. (Tergugat II) dan Drs. H. Abd. Rasyid, SH. (Tergugat II) memperoleh tanah obyek sengketa tersebut karena beli dari H.M. Thahir, lagi pula Penggugat di dalam gugatannya memposisikan Dr. H. Abd. Rasyid, SH. selaku Tergugat II karena Drs. H. Abd. Rasyid, SH. yang menjual tanah tersebut kepada Kamaluddin (Tergugat I). Atas dasar itulah maka H.M. Thahir seharusnya turut pula digugat dalam perkara ini ;

b. Objek gugatan tidak jelas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bila diteliti batas-batas tanah yang disebut Penggugat di dalam gugatannya maka terdapat adanya pertentangan. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut :

Dalam gugatan disebut batas :

- Utara - Tanah Kapling M. Yunus.
- Timur - Tanah Kapling Amir Bolong.
- Selatan - Jalan Hertasning Baru (Aroepala).
- Barat - Tanah Kapling Ratling.

Sedangkan, fakta yang ada di lapangan adalah :

- Utara - Tanah milik Kamaluddin (Tergugat I).
- Timur - Tanah milik Kamaluddin (Tergugat I).
- Selatan - Jl. Hertasning Baru.
- Barat - Tanah milik Kamaluddin (Tergugat I).

Adanya perbedaan batas tanah sebagaimana dimaksud menunjukkan bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat adalah tidak jelas alias kabur. Di samping itu batas-batas tanah yang disebut Penggugat di dalam gugatannya, khususnya pada sebelah utara, timur dan barat adalah tidak benar. Sebab pada lokasi tanah yang dimaksud tidak terdapat/tidak ada tanah milik M. Yunus, Amir Bolong dan Ratling ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 244/Pdt.G/2008/PN.Mks tanggal 11 Mei 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak eksepsi- eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebanyak Rp. 409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 281/PDT/2009/PT.MKS tanggal 15 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1528
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat – Pemanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 244.Pdt.G/2008/ PN.MKS tanggal 11 Mei 2009 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan tanah sengketa adalah tanah milik S. AKIOSHAN yang dibeli berdasarkan Akte Jual Beli No. 177/III/KT/1990 tanggal 23 Maret 1990 ;
3. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris dari S. AKIOSHAN oleh karena itu tanah kapling seluas 150 M², yang terletak dahulu di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, sekarang masuk Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam Akte Jual Beli No. 177/III/KT/1990 tanggal 23 Maret 1990, dengan batas-batas sekarang adalah sebagai berikut :
Utara : dengan tanah kapling M. YUNUS.
Timur : dengan tanah kapling AMIR BOLONG.
Selatan : dengan Jalan Hastaning Baru (Aroepala).
Barat : dengan tanah kapling RATLING.
Yang harus beralih kepada ahli warisnya yaitu para Penggugat dalam perkara ini ;
4. Menetapkan Sertifikat Hak Milik No. 20883/Gunung Sari, tanggal 27 Maret 2003, Surat Ukur No. 00731/2002, tanggal 17-06-2002, seluas 1.708 M² atas nama KAMALUDDIN, dinyatakan tidak mengikat atau tidak berkekuatan hukum, sepanjang tanah obyek sengketa seluas 150 M², yang terhisap di dalamnya ;
5. Menyatakan Akte Jual Beli No. 98/KR/VII/2002 tanggal 09 Juli 2002 yang mendasari terbitnya Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik No. 20883/Gunung Sari, tanggal 27

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1528
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2003, No. 00731/2002, tanggal 17-06-2002, seluas 1.708 M² atas nama KAMALUDDIN, adalah tidak sah ;

6. Menyatakan oleh karena itu penimbunan dan pemagaran seng yang dilakukan oleh Tergugat I, di atas tanah obyek sengketa seluas 150 M² adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum ;
7. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban kepada Para Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari kepada Para Penggugat bilamana tidak mentaati isi putusan ini sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan terlaksananya isi putusan ;
9. Menghukum Tergugat II, III dan IV untuk mentaati isi putusan ini ;
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) ;
11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat IV/Terbanding dan Tergugat I, II/para Terbanding pada tanggal 28 Januari 2010 dan tanggal 5 Pebruari 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat IV/Terbanding dan Tergugat I, II/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Pebruari 2010 dan tanggal 15 Pebruari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 244/Srt.Pdt.G/2008/PN.MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1528
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut pada tanggal 22 Pebruari 2010 dan tanggal 23 Pebruari 2010 ;

bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pembanding/para Termohon Kasasi yang pada tanggal 05 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat IV/Terbanding/Pemohon Kasasi I dan Tergugat I, II/para Terbanding/Pemohon Kasasi II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

PEMOHON KASASI I :

1. Bahwa gugatan Penggugat yang mengakibatkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar dijadikan Tergugat IV dalam perkara ini, sangat tidak mempunyai dasar hukum dan sangatlah patut untuk dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut :
" Bahwa Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili permasalahan yang berkaitan dengan Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kota Makassar, karena Keputusan untuk menerbitkan suatu Sertifikat Hak Atas Tanah adalah suatu tindakan yang bersifat administrasi dan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan masuk dalam Lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 9 tahun 2004, berdasarkan ketentuan ini maka Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang memeriksa perkara ini " ;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1528
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar adalah Obscur Libel oleh karena tidak jelas apa yang menjadi obyek gugatannya, sehingga menyebabkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar selaku T ergugat IV diikutkan dalam perkara in litis ;
3. Bahwa terlepas dari alasan tersebut, sangat jelas gugatan Penggugat/ Pemohon Kasasi adalah telah salah, karena sudah terang apa yang menjadi substansi gugatannya dalam perkara a quo adalah menyangkut sah tidaknya suatu surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dan sangatlah jelas dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding pada halaman 8 alinea 11 yang menyatakan :
“ Menimbang, bahwa dari bukti P.6, bukti P.7 dan P.8 persil 5 S-II- Kohir No. 611 C1 berada pada petak No. 10 dan mengenai sertifikat No. 20883 adalah salah penempatan (kedudukan) dst", sehingga sangat nyata kekeliruan Hakim Tingkat Banding karena pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang menyangkut administrasi suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan kompetensi absolute Pengadilan Taat Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 9 tahun 2004 ;

PEMOHON KASASI II :

1. Bahwa Judex Facti in casu Pengadilan Tinggi Makassar salah menerapkan hukum dalam memutus perkara ini. Dikatakan demikian oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam memutus perkara ini hanya didasarkan pada keterangan Drs. Muhammad Yasin dan Ratling, padahal kedua orang (Drs. Muhammad Yasin dan

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1528
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratling) tersebut bukanlah alat bukti (saksi) dalam perkara ini.

Lagi pula keterangan RATLING tersebut tidak dapat diterima secara hukum, karena ada kepentingan sebab RATLING dengan Pemohon Kasasi (Tergugat I dan II) sedang berperkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar dengan Register Perkara No. 237/Pdt.G/2008/PN.Mks, dengan obyek sengketa pada tanah yang berada dalam SHM No. 20883/Kel. Gunung Sari (Bukti T.I.II- I).

Cara memeriksa dan mengadili serta memutus perkara seperti itu adalah bertentangan dengan undang-undang yang menyatakan "bahwa Hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat- alat bukti yang ditentukan oleh undang- undang saja" (Pasal 284 Rbg dan 1866 BW). Adapun alat- alat bukti yang dimaksud antara lain adalah saksi. Sedangkan yang di maksud dengan saksi (kesaksian) adalah keterangan secara lisan dan pribadi yang diberikan di bawah sumpah kepada Hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan (Pasal 165- 179 Rbg dan 1902- 1912 BW).

Adapun mengenai Surat Keterangan Lurah Gunung Sari (Bukti P.6) yang turut dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini, adalah merupakan cara memeriksa dan mengadili serta memutus suatu perkara yang salah menerapkan hukum. Dikatakan demikian oleh karena Bukti P.6 tersebut isinya hanyalah keterangan belaka dari seseorang (bukan merupakan keterangan lisan seseorang di depan persidangan/KESAKSIAN atau SAKSI). Di samping itu pula Bukti P.6 tersebut secara hukum bukanlah merupakan akta (akta autentik atau akta di bawah tangan). Akan tetapi Bukti P.6 tersebut semata- mata Surat Keterangan belaka. Hal mana secara hukum Bukti P.6 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

Bahwa berdasar atas alasan hukum tersebut maka sekali lagi dipertegas bahwa Judex Facti in casu Majelis Hakim

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 1528
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding telah salah menerapkan hukum dalam memutus perkara ini.

2. Bahwa Judex Facti in casu Pengadilan Tinggi Makassar salah menerapkan hukum dalam memutus perkara ini. Dikatakan demikian oleh karena Pemohon Kasasi (Tergugat I dan II serta IV) dalam perkara ini telah memberikan bukti lawan (Tegen bewijs) terhadap bukti- bukti yang diajukan Termohon Kasasi (Penggugat). Adapun bukti lawan (Tegen bewijs) yang di maksud adalah Sertifikat Hak Milik No. 20883/Kel. Gunung Sari (Bukti T.I.II- 1). Dan Surat Notulen Rapat Panitia Pemeriksa Tanah "A" (Bukti T.IV- 4). Kedua Bukti ini (I.I.II- 1 dan T.IV- 4) secara hukum adalah merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

Bahwa oleh karena Bukti T.I.II- 1 dan T.IV- 4 adalah merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna maka secara hukum Hakim in casu Hakim Banding terikat pada bukti tersebut. Lagi pula dalam perkara ini pihak Penggugat (Termohon Kasasi) tidak dapat memberikan bukti lawan atas ketidaksempurnaan bukti (Bukti T.I.II- 1 dan Bukti T.IV- 4) tersebut. Justeru kedua bukti (Bukti T.III- 1 dan T.IV- 4) tersebut membuktikan bahwasanya kedua bukti tersebut diproses sesuai undang-undang. Di samping itu pula berdasarkan Surat Notulen Rapat Panitia Pemeriksa Tanah "A" (bukti T.IV- 4) di mana dalam kepanitiaan tersebut salah seorang anggotanya adalah Lurah Gunung Sari, dan di dalam Notulen Rapat Panitia tersebut dengan jelas menyatakan "bahwa tanah yang dimohonkan hak oleh Kamaluddin (Tergugat I) adalah bekas tanah milik Persil No. 5 Kohir No. 611 CI". Oleh karena Lurah Gunung Sari adalah anggota Panitia A dalam proses pemberian pengakuan hak atas tanah yang dimohonkan Kamaluddin maka dengan bukti (Bukti T.IV- 4) tersebut telah dapat membuktikan akan ketidakbenaran Surat Keterangan Lurah Gunung Sari (Bukti P.6) dan keterangan Drs. Muhammad

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1528
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasin (Lurah Gunung Sari) yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini.

Bahwa berdasar atas alasan hukum tersebut maka jelas dan terang jikalau Judex Facti in casu Pengadilan Tinggi Makassar telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini.

3. Bahwa Judex Facti in casu Pengadilan Tinggi Makassar salah menerapkan hukum dalam memutus perkara ini. Dikatakan demikian oleh karena Judex Facti in casu Pengadilan Tinggi Makassar tidak dengan secara saksama menilai dan mempertimbangkan bukti- bukti yang diajukan Tergugat I, II dan IV. Lain halnya dengan Judex Facti in casu Pengadilan Negeri Makassar yang telah dengan secara saksama menilai dan mempertimbangkan bukti- bukti yang diajukan para pihak. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan putusannya sebagai berikut :

" Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah apakah tanah seluas $\pm 150 \text{ M}^2$ yang digugat oleh para Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini masuk ke dalam tanah Sertifikat Hak Milik No. 20883/Gunung Sari tanggal 27 Maret 2003, Surat Ukur No. 00731 tanggal 17 Juni 2002 luas 1.708 M^2 atas nama Kamaluddin ;

Menimbang, bahwa tanah yang didalilkan seluas 150 M^2 oleh para Penggugat adalah tanah kapling di atas Persil 5 S II Kohir 332 CI, sedangkan tanah yang didalilkan oleh Tergugat I dan II seluas 1.708 M^2 adalah tanah di atas Persil No. 5 S II Kohir No. 661 CI ;

Menimbang, bahwa apakah Tergugat I dan Tergugat II dengan bukti yang diajukan dapat membuktikan dalil- dalil tentang kepemilikan tanah obyek sengketa, terakhir dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I ;

Menimbang, dari bukti surat T.I.II.3, T.I.II.4, T.I.II.11 ternyata tanah seluas 1.708 M^2 berasal dari muasal tanah peralihan hak :

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1528
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Peralihan hak dari Hamado bin Senga kepada
Drs. Muhammad Tahir (T.I.II.3) ;

Kedua : Peralihan hak dari Drs. Muhammad Tahir
kepada Drs. H. Abd. Rasyid, SH. (T.I.II.4) ;

Ketiga : Peralihan hak dari Drs. H. Abd. Rasyid, SH.
Kepada Kamaluddin (T .I.II.11) ;

Bahwa peralihan hak atas tanah tersebut adalah terhadap
tanah yang tercatat di atas Persil No. 5 S II Kohir No.
611 CI ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.IV.4 hasil pemeriksaan
Panitia A No. 1004/PPTA/PENG/2003 ternyata kesimpulan
hasil pemeriksaan Panitia A terhadap tanah yang
dimohonkan pengakuan hak yang dimohonkan oleh Kamaluddin
diterangkan bahwa status tanah adalah bekas tanah milik
Indonesia Persil No. 5 Kohir No. 611 CI dengan riwayat
tanah yaitu pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1990
Persil atau tanah tersebut dikuasai oleh Hamado bin
Senga ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I.II.1 berupa Sertifikat
Hak Milik No. 20883/Gunung Sari tanggal 27 Maret 2003 GS
No. 0073112002 tanggal 17 Juni 2002, atas nama
Kamaluddin diterangkan dalam Surat Ukur bahwa penunjukan
dan penetapan batas oleh Drs. H. Abd. Rasyid, SH. Asal
hak Konversi Persil No. 5 S II Kohir No. 611 CI ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terdapat di dalam
bukti- bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas
dihubungkan dengan keterangan saksi M. Dahlan Daeng
Liwang dan Alim Bahri, terbukti secara hukum bahwa tanah
seluas 1.708 M² dalam Sertifikat Hak Milik No.
20883/Gunung Sari tanggal 27 Maret 2003 GS No.
0073112002 tanggal 17 Juni 2002, atas nama Kamaluddin
adalah hak milik Tergugat I Kamaluddin Konversi Persil
No. 5 S II Kohir 611 CI yang semula berasal dari Hamado
bin Senga terakhir karena peralihan hak dikuasai dan
dimiliki oleh Tergugat I Kamaluddin ;

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1528
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti Penggugat apakah bukti Penggugat tersebut dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah obyek sengketa yang didalilkan sebagai milik Penggugat termasuk ke dalam/terhisap oleh tanah seluas 1.708 M² tercatat

dalam Sertifikat Hak Milik No. 20883/Gunung Sari tanggal 27 Maret 2003 Surat Ukur No. 00731 tanggal 17 Juni 2002 atas nama Kamaluddin ;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat P.1, P.2, P.4, P.5 berisi keterangan dan ternyata bahwa tanah yang dimiliki oleh para Penggugat berasal dari peninggalan orang tua para Penggugat bernama Akioshan dibeli dari H. Bado Daeng Sija (Bukti P.4). Sebelumnya H. Bado Daeng Sija membeli dari Sulaiman bin Sumang (Bukti P.1 dan P.2) dan tanah yang dibeli oleh Akioshan berbatasan langsung dengan Ratling (Bukti P.4, P.5) yang juga berasal dari jual beli dengan H. Bado Daeng Sija ;

Bahwa tanah yang diperjualbelikan di atas berasal dan tercatat di atas Persil 5 S II Kohir 332 CI (Bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa tanah yang dimohonkan pengakuan hak untuk diterbitkan sertifikat oleh Tergugat I Kamaluddin adalah tanah tercatat di atas Persil 5 S II Kohir 611 CI. Namun perlu dipertimbangkan apakah telah terjadi tumpang tindih tanah Sertifikat Hak Milik No. 20883/Gunung Sari GS No. 00731 tahun 2002 berasal dari tanah Persil 5 S II Kohir 611 CI dengan tanah para Penggugat tercatat di atas Persil 5 S II Kohir 332 CI ;

Menimbang, terhadap hal di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah para Penggugat seluas 150 M² berasal dari Persil 5 S II Kohir 332 CI adalah tidak termasuk ke dalam/terhisap oleh tanah Sertifikat Hak Milik No. 20883/ Gunung Sari tanggal 27 Maret 2003 GS No. 00731/2002 tanggal 17 Juni 2002 atas nama Kamaluddin dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 18 dari 17 hal. Put. No. 1528
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persil dan kohir atas tanah dari para Penggugat dengan Tergugat I adalah berbeda, tanah para Penggugat berasal dari Persil 5 S II Kohir 332 CI sedangkan tanah Tergugat I berasal dari Persil 5 S II Kohir 611 CI ;
- Bahwa tanah Tergugat I sertifikat hak miliknya telah diproses melalui prosedur yang berlaku dan telah dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis yang dijelaskan dalam berita acara pengesahan pengumuman data fisik dan data yuridis tanggal 14 Pebruari 2003 (Bukti T.IV.1), sehingga dengan demikian para Penggugat dan pihak lain diberi kesempatan untuk melakukan keberatan dan sanggahan terhadap permohonan sertifikat hak milik yang diajukan oleh Tergugat I Kamaluddin, namun pada kenyataannya tidak ada bukti-bukti dari para Penggugat menunjukkan adanya keberatan terhadap permohonan Sertifikat Hak Milik No. 20883/Gunung Sari tanggal 27 Maret 2003 GS No. 0073112002 tanggal 17 Juni 2002 atas nama Kamaluddin Tergugat I ;
- Bahwa bukti surat T.IV.2, T.IV.3 pengukuran pengembalian/penetapan batas yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 3 Januari 2007 tidak terdapat perbedaan keadaan tanah yang diterangkan dalam GS No. 0073112002 tanggal 17 Juni 2002 dengan hasil pengukuran pengembalian batas/penetapan batas yang dilakukan pada tanggal 3 Januari 2007 sehingga tidak ditemukan adanya tanah para Penggugat seluas 150 M² berada di dalam/terhisap oleh tanah Sertifikat Hak Milik No. 20883/Gunung Sari tanggal 27 Maret 2003 GS No. 0073112002 tanggal 17 Juni 2002 atas nama Tergugat I Kamaluddin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim harus berpendapat bahwa tanah obyek sengketa adalah bukan milik para Penggugat " ;

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 1528
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar :

1. Bahwa SHM No. 20883/Gunung Sari, luas 1.708 M² atas nama Kamaluddin yang dikonversi dari S II Kohir 611 CI salah penempatan di mana tanah Persil 5 S II Kohir 332 CI seluas 150 M² tercakup di dalamnya, dengan mencermati bukti Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Gunung Sari dan sertifikat tersebut telah diterbitkan tidak berdasarkan prosedur yang benar, terbukti surat ukur terbit tanggal 17 Juni 2002, sedangkan surat jual beli yang mendasari adalah surat ukur tersebut sedangkan SHM baru dibuat pada tanggal 9 Juli 2002, pada waktu diadakan pemeriksaan setempat di mana Lurah menyatakan tanah Penggugat tercakup di dalamnya ;
2. S. Akioshan membeli tanah seluas 150 M² tanggal 23 Maret 1990 yang kini masuk Kelurahan Gunung Sari adalah Persil 5 S II Kohir 332 CI yang tidak terbantahkan oleh para Tergugat setelah pemeriksaan setempat diadakan, berbatasan sebelah Barat dengan tanah kapling Ratling, sebelah Selatan dengan Jalan Hartasning Baru, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan sesuai bukti Penggugat ;
3. S. Akioshan membeli dari H. Bado Dg Sija sesuai dengan Akta Jual Beli No. 177/III/KT/1990 tanggal 23 Maret 1990 seluas 150 M² ;
4. Atas alasan tersebut maka SHM No. 20883/Gunung Sari, tidak berkekuatan hukum sepanjang memasukkan tanah seluas 150 M² milik S. Akioshan atau keturunannya tahun 1990 tersebut dengan Akta Jual Beli tanggal 9 Juli 2002 No. 98/Kr/VII/2002 yang menjadi dasar bagi terbitnya SHM No. 20883 tidak sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang,

Hal. 20 dari 17 hal. Put. No. 1528
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR dan Pemohon Kasasi II : KAMALUDDIN DK tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR** dan Pemohon Kasasi II : **1. KAMALUDDIN, 2. Drs. H. ABDUL RASYID** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II/Tergugat I, II, IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 27 Januari 2011** oleh **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** dan **R. Imam Harjadi, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Emilia Djasubagia, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./.

ttd./.

Hal. 21 dari 17 hal. Put. No. 1528
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

H. Mansur

Kartayasa, SH.MH.

ttd./.

R. Imam Harjadi, SH.MH.

Biaya- Biaya:

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

ttd./.

2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,- Emilia

Djajasubagia, SH.MH.

3. Administrasi Kasasi..... Rp.489.000,-

J u m l a h Rp.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

(SOEROSO ONO, SH.MM.)
NIP : 040 044 809.

Hal. 22 dari 17 hal. Put. No. 1528
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 17 hal. Put. No. 1528
K/Pdt/2010